

**ANALISIS EFEKTIVITAS BEKERJANYA HUKUM DALAM MASYARAKAT
PERSPEKTIF TEORI ROBERT B. SEIDMAN PADA LEMBAGA PELAKSANA PERATURAN
(Studi Kasus Pelecehan Seksual Pada Perempuan dan Anak
Di Kabupaten Jombang)**

Sopwa Kamila¹, Ahmad Fahmi Rusdi Baihaqi², Dwi Rangga Prasetyo³
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari
Jombang

sofwamustofa24@gmail.com¹, Agusjoe176@gmail.com², dwirangga77@gmail.com³

Abstract

Sexual violence has become a persistent issue in Indonesia, including in Jombang Regency, East Java. Despite regulations such as Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes and Law No. 35 of 2014 on Child Protection being enforced, cases of sexual violence against women and children continue to rise alarmingly. In 2023 alone, 86 cases of gender-based violence were recorded, 49 of which involved sexual violence. This study examines the effectiveness of legal enforcement in handling sexual violence cases in Jombang using a juridical-empirical approach and Robert B. Seidman's theory, which emphasizes the role of law enforcement institutions. The findings reveal that Law No. 12 of 2022 has simplified evidence collection in such cases. Collaboration among law enforcement agencies, including the Jombang Police, UPTD PPA, prosecutors, and NGOs, has contributed to effective case handling. Innovations like the "Reskrim Go To School" program have increased legal awareness among students as a preventive measure. However, penalties under Law No. 35 of 2014 are deemed too lenient, necessitating amendments to strengthen deterrence. This study recommends enhancing the legal system and improving public awareness campaigns to provide better legal protection for women and children.

Keywords: Effectiveness of Law Enforcement, Robert B. Seidman's Theory, Implementing Institution, Sexual Harassment, Women and Children

Abstrak

Kekerasan seksual telah menjadi isu yang terus mencuat di Indonesia, termasuk di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Meski regulasi seperti UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah diterapkan, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak tetap menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Selama tahun 2023, tercatat 86 kasus kekerasan berbasis gender, 49 di antaranya berupa kekerasan seksual. Penelitian ini menganalisis efektivitas hukum dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Jombang menggunakan pendekatan yuridis-empiris dan teori Robert B. Seidman yang menekankan peran lembaga pelaksana hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 12 Tahun 2022 mempermudah pembuktian kasus, dan sinergi antara lembaga hukum seperti Polres Jombang, UPTD PPA, kejaksaan, serta LSM telah mendukung penanganan kasus

Article History

Received: November 2024

Reviewed: November 2024

Published: November 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

¹ Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Hasyim Asy'ari

² Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Hasyim Asy'ari

³ Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Hasyim Asy'ari

dengan baik. Inovasi seperti program "Reskrim Go To School" meningkatkan kesadaran hukum di kalangan siswa sebagai upaya preventif. Namun, ancaman hukuman dalam UU No. 35 Tahun 2014 dinilai terlalu ringan, sehingga revisi diperlukan untuk meningkatkan efek jera. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem hukum dan peningkatan sosialisasi untuk mendukung perlindungan hukum yang lebih optimal bagi perempuan dan anak.

Kata Kunci: Efektivitas Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat, Teori Robert B.Seidman, Lembaga Pelaksana, Pelecehan Seksual, Perempuan Dan Anak

I. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual telah lama menjadi topik yang ramai dibahas di kalangan masyarakat Indonesia. Di negara ini, istilah pelecehan seksual bukan lagi hal asing, mengingat kasus-kasus semacam ini terus terjadi hampir setiap tahun, termasuk di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Meskipun berbagai upaya hukum telah dilakukan untuk melindungi korban dan menindak pelaku, jumlah kasus pelecehan seksual masih menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara regulasi yang berlaku dan implementasi penegakan hukum di lapangan. Berdasarkan data terbaru, kasus pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Jombang tetap menjadi persoalan serius hingga akhir tahun ini. Selama tahun 2023, tercatat 86 kasus kekerasan berbasis gender, di mana 49 di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual. Kasus-kasus ini meliputi berbagai bentuk kekerasan, termasuk pelecehan seksual, pemerkosaan, dan kekerasan dalam pacaran.⁴

Di Kabupaten Jombang, dengan latar belakang budaya dan sosial yang khas, penerapan hukum sangat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat serta sikap aparat penegak hukum. Dengan demikian, analisis Hal ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi seperti apa ketentuan hukum dijalankan dan diterima oleh masyarakat, sekaligus mengidentifikasi tantangan yang muncul dalam penegakan hukum terkait kasus pelecehan seksual. Dengan memahami interaksi antara hukum dan Publik, diharapkan penelitian ini mampu menyajikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas hukum sekaligus menyajikan rekomendasi untuk meningkatkan sistem perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.

Efektivitas hukum merupakan salah satu aspek penting karena mencerminkan tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum dalam masyarakat. Namun, seringkali masyarakat tidak menyadari bahwa terdapat perubahan dalam peraturan hukum. Ketidaksadaran ini kemungkinan disebabkan oleh kurangnya upaya sosialisasi hukum yang optimal, yang berpengaruh pada efektivitas hukum di tengah masyarakat. Bahkan, kurangnya pengetahuan di kalangan masyarakat terhadap hukum tidak mampu dijadikan alasan oleh pemerintah, mengingat prinsip dasar "setiap masyarakat dianggap tahu akan hukum." Prinsip ini, di satu sisi, cenderung "berat sebelah" karena memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menindak menegakkan hukum terhadap pelanggar hukum tanpa mempertimbangkan bagaimana aturan tersebut telah disosialisasikan dengan baik. Pada dasarnya, penelitian mengenai efektivitas hukum telah banyak dilaksanakan oleh peneliti lain sebelumnya.⁵

Dalam hal ini, teori Robert B. Seidman sangat relevan untuk diterapkan dalam konteks ini, karena teori tersebut mengidentifikasi tiga komponen utama yang mendukung berjalannya hukum dalam masyarakat. Ketiga komponen tersebut meliputi Lembaga pembuat peraturan, Lembaga pelaksana peraturan, dan para pemegang peran.

⁴ *Press Release Kekerasan Seksual Sudah jadi Pandemi ; Sudahkah Pendidikan Seksualitas Komprehensif jadi solusi ?*, (Jombang : Artikel Women Crisis Center, 2023), di akses pada jam : 00.29 Tanggal 17 November 2024

⁵ Lalu M. Alwin Ahadi, *Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum*, (Jurnal Usm Law Review), Vol. 5 No 1 (2022), 111-112.

Dalam analisis ini, penulis akan fokus pada kajian terkait lembaga pelaksana peraturan saja, dengan harapan dapat mengungkap unsur-unsur yang memengaruhi kemanjuran hukum dalam menangani kasus pelecehan seksual. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika ini, diharapkan dapat disusun rekomendasi konstruktif untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Jombang, serta memperkuat sistem hukum secara keseluruhan.

I. METODE PENELITIAN

Penelitian tentang efektivitas penerapan hukum dalam masyarakat, dengan studi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Jombang, dilakukan menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis empiris. Metode ini bertujuan untuk memahami fenomena hukum melalui data nyata yang dihasilkan dari interaksi sosial. Selain itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk menganalisis objek penelitian dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial masyarakat yang terlibat. Dengan demikian, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk hukum dan peraturan yang mengatur pelecehan seksual, dengan memperhatikan konteks sosial yang relevan.⁶

Pengumpulan data utama dalam penelitian ini dilakukan dengan cara kunjungan langsung ke lokasi penelitian yang berlokasi di Polsek Kabupaten Jombang. Selain itu, data juga dikumpulkan menggunakan teknik wawancara, dengan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya.⁷ Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menghubungkannya dengan sumber hukum serta referensi lain yang relevan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

II. PEMBAHASAN

Analisis Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat Dalam Kasus Pelecehan Seksual Pada Perempuan dan Anak di Kabupaten Jombang.

Pada dasarnya, masalah efektivitas hukum sangat terkait dengan Lembaga pelaksanaan hukum untuk mencapai sasaran hukum. Dengan demikian, hukum harus berlaku secara filosofis, yuridis, dan sosiologis.⁸ Aturan hukum yang terkait dengan kasus pelecehan seksual ini adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kedua undang-undang tersebut menjelaskan mengenai perlindungan hukum terkait perlindungan terhadap anak dan perempuan dari tindakan kekerasan seksual.

Di dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Lembaga Pelaksana Hukum di Unit Reskrim PPA Polres Jombang, yaitu Bapak AIPDA Yaka Sugiatna, S.H., selaku KANIT PPA, yang dilakukan pada hari Jumat, 15 November 2024. Beliau menjelaskan bahwa dengan adanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) No. 12 Tahun 2022, pihak kepolisian sangat diuntungkan. Misalnya, dalam kasus pelecehan fisik terhadap seorang wanita dewasa di pinggir jalan, yang sebelumnya bisa diterapkan pada Pasal 281 KUHP tentang Tindak Pidana Asusila, kini dapat lebih mudah ditangani dengan UU TPKS. Dalam wawancara tersebut, beliau juga menjelaskan proses penyelidikan dan penyidikan kasus pelecehan seksual terhadap wanita dewasa. Pembuktian keterangan dianggap cukup, tetapi harus didukung dengan bukti yang sah, seperti misalnya, ketika seorang wanita dewasa berada di kamar, kemudian tetangga masuk tanpa izin dan melakukan pelecehan fisik, seperti memegang payudara. Dalam kasus ini, bukti yang dapat digunakan adalah surat hasil pemeriksaan psikiatrik untuk memastikan apakah wanita tersebut benar-benar menjadi korban pelecehan fisik. Setelah itu, penyelidikan dilanjutkan dan proses hukum dilakukan. Dengan adanya UU TPKS, pembuktian dalam kasus kekerasan seksual fisik menjadi lebih mudah.

⁶ Mohammad Rifa'i, Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis (Al-Tanzim: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, 2018), Vol.2 No.1, 23-35

⁷ Lukmanul Hakim, *Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit*. (Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, 2013), Vol.4 No.2, 165-172.

⁸ Nur Paikah, *Sosiologi Hukum*, (Sulawesi Selatan: CV. Cendikiawan, 2023), 105.

Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang telah ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Jombang dan telah mencapai tahap 2, dengan terdakwa yang terbukti bersalah dan dijatuhi vonis 1 tahun penjara, menggunakan alat bukti berupa keterangan psikologi dari ahli dari Universitas Brawijaya (UB) Malang. Selain itu, beberapa petunjuk lain juga digunakan, seperti kesaksian yang melihat pelaku masuk ke dalam rumah korban dan melakukan kekerasan seksual fisik berupa memegang payudara korban. Kasus ini terjadi di daerah Mojoagung, Kabupaten Jombang. Dalam proses pemulihan psikis korban, pihak reskrim bekerja sama dengan UPTD PPA yang berada di bawah naungan PPKB PPPA, sesuai dengan Undang-Undang TPKS. Bahkan, ada korban anak-anak yang masih berseragam SD yang mengalami ketergantungan dan terus mencari pelaku. Kemudian, Dinas terkait akan melakukan upaya pemulihan untuk korban. Dalam UU TPKS juga diatur mengenai permohonan restitusi (penggantian kerugian) yang bisa diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak lain. Apabila pelaku tidak dapat membayar restitusi, ancaman hukumannya akan ditambah, karena korban memiliki hak untuk meminta ganti rugi. Hal ini efektif dilaksanakan karena tidak hanya menjatuhkan hukuman penjara bagi pelaku, tetapi juga mewajibkan mereka untuk membayar ganti rugi (*restitusi*).

Dalam penegakan hukum di wilayah hukum Polres Jombang, tidak ditemukan kendala karena semua pihak berkomunikasi dengan baik dan saling mendukung. Pihak-pihak yang terlibat antara lain PPKB PPA bersama LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang menangani kasus-kasus perempuan, salah satunya WCC (*Women Crisis Center*). Unit PPA Polres Jombang juga sangat dibantu oleh pihak Kejaksaan Jombang dalam memberikan petunjuk-petunjuk dan berkas yang diperlukan agar perkara dapat diberi status P21 (perkara dianggap lengkap setelah penyidikan tambahan sesuai petunjuk penuntut umum). Selain itu, pihak LSM juga sangat berperan dalam penanganan kasus dan cepat merespon ketika Polres meminta untuk menghadirkan korban.

Untuk meningkatkan efektivitas dalam menangani kasus pelecehan seksual di Jombang, pihak Reskrim PPA Polres Jombang mengembangkan sebuah inovasi berupa program "*Reskrim Go To School*" yang bertujuan untuk menciptakan sekolah yang bebas dari perundungan (*bullying*) dan pelecehan seksual, serta untuk mencegah terjadinya tindakan tersebut. Sebagai contoh, jika seorang teman laki-laki dengan sengaja bercanda dengan cara membuka tali BH teman perempuannya tanpa izin dan si perempuan merasa tidak nyaman, maka tindakan tersebut dianggap sebagai pelecehan. Oleh karena itu, diadakan penyuluhan hukum di sekolah-sekolah melalui program *Reskrim Go To School* yang telah dimulai pada bulan Oktober 2024 di berbagai sekolah. Beberapa sekolah yang telah mendapatkan penyuluhan hukum antara lain SMPN 2 Jombang, SMA Khoiriyah Sumobito, dan SMA Grida Jombang. Program ini dilaksanakan setiap bulan dan berlaku selama satu tahun.

Bapak AIPDA Yaka Sugiatna, S.H. memberikan masukan terkait Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, khususnya Pasal 80 yang mengatur tentang kekerasan terhadap anak dan penganiayaan anak. Menurut beliau, ancaman hukuman yang terdapat dalam pasal tersebut terlalu ringan. Berdasarkan Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014, pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal 3 tahun 6 bulan dan denda maksimal sebesar Rp72.000.000,00. Beliau berpendapat bahwa ketentuan ini perlu diubah, karena ancaman hukuman di bawah 5 tahun tidak memungkinkan adanya penahanan terhadap pelaku. Perubahan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan untuk menahan pelaku dan memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak terlalu ringan bagi pelaku kekerasan terhadap anak.⁹

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan teori Robert B. Seidman menunjukkan bahwa penegakan hukum terkait TPKS di Jombang telah efektif secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. UU No. 12 Tahun 2022 mempermudah pembuktian kasus dan mendukung kerja lembaga pelaksana hukum seperti Unit Reskrim PPA Polres Jombang. Sinergi dengan kejaksaan, UPTD PPA, dan LSM memastikan penanganan yang baik, sementara program "*Reskrim Go To School*" meningkatkan kesadaran

⁹ Hasil Wawancara Kepada Bapak Aipda Yaka Sugiatna S.H, Selaku Kanit Reskrim PPA Polres Jombang.

preventif di sekolah.

Namun, kelemahan ditemukan dalam UU No. 35 Tahun 2014, di mana ancaman hukuman untuk pelaku kekerasan anak dinilai terlalu ringan, sehingga perlu revisi agar lebih memberikan efek jera. Aturan restitusi dalam UU TPKS juga efektif dalam memulihkan hak korban, menjadikan hukum tidak hanya menghukum tetapi juga melindungi dan memulihkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahadi, L. M. (2022). Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum. *Jurnal Usm Law Review*, 111-112.
- Aiyul. (2017). Teori Robert B. Seidman. *Jurnal Scribd*, 1.
- Hakim, L. (2018). Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 165-172.
- Maulana, R. (2021). Pandangan Hukum Kiyai (Pengasuh Pondok Darul Falah Jekulo Kudus) tentang Pembagian Waris dimana ada pihak Ahli Waris Enggan Menerima Bagian yang Seharusnya diterima (studi kasus Desa Karangampel Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus). *IAIN Kudus*.
- Paikah, N. (2013). *Sosiologi Hukum*. Sulawesi Selatan: CV. Cendikiawan.
- Press Release Kekerasan Seksual Sudah jadi Pandemi; Sudahkah Pendidikan Seksualitas Komprehensif jadi Solusi? (2024). *Artikel Women Crisis Center*.
https://www.wccjombang.org/2023/03/press-release-kekerasan-seksual-sudah-26.html#google_vignette di akses pada jam : 00.29 Tanggal 17 November 2024
- Rahardjo, S. (2015). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Ravena, D. (2007). Mencandra Hukum Progresif dan Peran Penegakan Hukum di Indonesia. *Syiar Hukum*, 194.
- Rifa'i, M. (2018). Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis . *Al-Tanzim: Jurnal Masalah -Masalah Sosial*, 23-35.
- Rosania Paradias, E. S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual . *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 61.